



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA  
Nomor: Kep/ 20 /I/2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG REGIDENT PENGEMUDI  
SATPAS POLRES KUTAI KARTANEGARA

---

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada Polri;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Perpol nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan sim;
9. Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat ijin mengemudi

Memperhatikan: Hasil Pemeriksaan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada unit pelayanan publik Satpas Polres Kutai Kartanegara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG REGIDENT PENGEMUDI SATPAS POLRES KUTAI KARTANEGARA.

1. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara tentang Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
2. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tenggarong

pada tanggal: 02

Januari

2024



KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

HERI RUSYAMAN, S.I.K., M.H.

AKSI KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061316